



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 18-K/PM I-07/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanang Ibrahim
Pangkat /NRP	: Serda / 21120085740790
Jabatan	: Danru 1 Ton II Kompi D
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp
Tempat, Tanggal lahir	: Sidoarjo, 24 Juli 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 614/Rjp Malinau Kalimantan Utara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini :

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2017 Tanggal 15 Februari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/04/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/18/PM I-07/AD/II/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/18/PM I-07/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena itu, Putusan Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4(empat) bulan.

Menetapkan barang bukti Berupa:

surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi yang tertera nama Terdakwa Serda Nanang Ibrahim NRP 21120085740790 Jabatan Danru I Ton II Kompi D Yonif 614/Rjp.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pleidoi) kepada Majelis Hakim namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan perbuatannya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Yonif 614/Rjp atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Nanang Ibrahim masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw lulus pada tahun 2011 dengan Pangkat Serda, seteah lulus dilanjutkan kecabangandi Rindam VI/MLw lulus pada tahun 2012 setelah lulus melaksanakan Lator di Brigif 24/BC selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120085740790.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2015 berangkat mengikuti latihan di Mako Kopasus Jakarta untuk mengikuti pertandingan Ninja Warrior di Jakarta mewakili Kodam VI/MLw setelah Terdakwa gagal mengikuti pertandingan Terdakwa seharusnya kembali ke Yonif 614/Rjp tanggal 2 Februari 2016 namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Yonif 614/Rjp melainkan Terdakwa singgah di Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti seleksi PraPON Bandung mewakili Kaltim karena Terdakwa masih tercatat sebagai atlit panjat tebing dan mulai mengikuti seleksi pada tanggal 2 Februari 2016 hingga selesai seleksi sambil menunggu hasil seleksi Terdakwa tinggal di kontrakan dengan alamat Jl. Proklamasi VI B Rt. 52 No. 42 Kelurahan sungai pinang dalam kota Samarinda Kaltim bersama ibu kandung dan adik Terdakwa .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi baik itu melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 atau kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :
Nama lengkap : Wahyu Widi
Pangkat/ NRP : Sertu/ 21110060170989
Jabatan : Batih Kompi D
Kesatuan : Yonif 614/Rjp
Tmpt, Tgl lahir : Tangerang, 17 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Malinau Kaltara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pada bulan Desember 2015 berangkat mengikuti latihan di Mako Kopasus Jakarta untuk mengikuti pertandingan Ninja Warrior di Jakarta mewakili Kodam VI/MLw setelah Terdakwa gagal mengikuti pertandingan Terdakwa seharusnya kembali ke Yonif 614/Rjp tanggal 2 Februari 2016 namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Yonif 614/Rjp
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi baik itu melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riyan Kurniawan
Pangkat/NRP : Serda/21140033340395
Jabatan : Bamin Kompi D
Kesatuan : Yonif 614/Rjp
Tmp, Tgl lahir : Semarang, 13 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Malinau Kaltara

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi baik itu melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak berada di Yonif 614/Rjp karena sedang melaksanakan latihan Raider.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari pejabat Banmin yang lama Sertu Ali Ridho karena Saksi baru menjabat Banmin pada bulan april 2016.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLwlulus pada tahun 2011 dengan Pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan kecabangan di Rindam VI/MLwlulus pada tahun 2012 setelah lulus melaksanakan Latorlan di Brigif 24/BC selama 3(tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120085740790.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2015 berangkat mengikuti latihan di mako Kopasus Jakarta untuk mengikuti pertandingan Ninja Warrior di Jakarta mewakili Kodam VI/MLw setelah Terdakwa gagal mengikuti pertandingan, Terdakwa seharusnya masuk dinas kembali tanggal 2 Februari 2016 namun tidak langsung kembali ke Batalyon 614/Rjp melainkan Terdakwa singgah di Samarinda untuk mengikuti seleksi Prapon Bandung mewakili Kaltim karena Terdakwa masih tercatat sebagai atlit panjat tebing dan mulai mengikuti seleksi pada tanggal 2 Februari 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga selesai seleksi sambil menunggu hasil seleksi Terdakwa tinggal di kontrakan dengan alamat Jl. Proklamasi VI B Rt. 52 No. 42 Kelurahan sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Kaltim bersama ibu kandung dan adik Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas pernah menelfon ke Pasi Pers untuk izin ikut seleksi Prapon Bandung kemudian Pasi Pers memerintahkan Terdakwa kembali ke Yonif 614/Rjp dulu tetapi Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa juga menerima SMS dari Wadanyon untuk kembali ke Kesatuan dulu tetapi Terdakwa tidak kembali.

4. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan gagal seleksi sebagai atlit Panjat Tebing mewakili Kaltim kemudian Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri kemudian Terdakwa diberikan tindakan disiplin lari 10 (sepuluh) putaran lapangan bola membawa balok disiang hari selama 2 (dua) bulan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-6 Bulungan untuk proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan termasuk sangkalan Terdakwa serta keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-2 adalah keterangan yang bersumber dari keterangan orang lain (testimonium de auditu) yaitu pejabat Banmin yang lama Sertu Ali Ridho sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.

2. Bahwa Hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelidiki secara cermat segala sesuatu hal yang akan menjernihkan perkara, baik yang timbul sebelum maupun sewaktu sidang sehingga Hakim dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dengan jalan menggali kebenaran materiil dari keterangan saksi serta keterangan ahli, menggali kebenaran materiil dari alat bukti surat membangun keyakinan dari bukti petunjuk serta aspek kebenaran materiil berdasarkan keterangan terdakwa.

3. Bahwa dengan demikian Testimonium de auditu tidak harus otomatis untuk ditolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dapat diterima sebagai alat bukti dengan menganalisis dasar eksepsional untuk dapat diterimanya dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut. Testimonium de auditu dapat diterapkan secara eksepsional dalam bentuk sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (vermoeden), atau sebagai alat bukti petunjuk untuk melengkapi batas minimal unus testis nullus testis yang diberikan seorang saksi artinya keterangan saksi *de auditu* harus didukung dengan keterangan saksi yang lain, keterangan ahli, surat atau keterangan terdakwa, agar hakim dapat menarik petunjuk untuk memperoleh keyakinan perihal terbukti/tidaknya terdakwa.

4. Bahwa terungkap dipersidangan kesaksian Testimonium de audito Saksi-2 bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 dan barang bukti Surat sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian Testimonium de audito Saksi-2 dapat diterima sebagai bukti petunjuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi yang tertera nama Terdakwa Serda Nanang Ibrahim NRP 21120085740790 Jabatan Danru I Ton II Kompi D Yonif 614/Rjp.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mlwulus pada tahun 2011 dengan Pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan kecabangan di Rindam VI/Mlwulus pada tahun 2012 setelah lulus melaksanakan Latorlan di Brigif 24/BC selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120085740790.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2015 berangkat mengikuti latihan di mako Kopasus Jakarta untuk mengikuti pertandingan Ninja Warrior di Jakarta mewakili Kodam VI/Mlw setelah Terdakwa gagal mengikuti pertandingan, Terdakwa seharusnya masuk dinas kembali tanggal 2 Februari 2016 namun tidak langsung kembali ke batalyon 614/Rjp melainkan Terdakwa singgah di Samarinda untuk mengikuti seleksi PraPON Bandung mewakili Kaltim karena Terdakwa masih tercatat sebagai atlet panjat tebing dan mulai mengikuti seleksi pada tanggal 2 Februari 2016 hingga selesai seleksi sambil menunggu hasil seleksi Terdakwa tinggal di kontrakan dengan alamat Jl. Proklamasi VI B Rt. 52 No. 42 Kelurahan sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Kaltim bersama ibu kandung dan adik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas pernah menelfon ke Pasi Pers untuk ijin ikut seleksi Prapon Bandung kemudian Pasi Pers memerintahkan Terdakwa kembali ke Yonif 614/Rjp dulu tetapi Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa juga menerima SMS dari Wadanyon untuk kembali keKesatuan dulu tetapi Terdakwa tidak kembali.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan gagal seleksi sebagai atlit Panjat Tebing mewakili Kaltim kemudian Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri kemudian Terdakwa diberikan tindakan disiplin lari 10 (sepuluh) putaran lapangan bola membawa balok disiang hari selama 2 (dua) bulan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VV1-6 Bulungan untuk proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 atau kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada majelis hakim bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar hukuman yang seringannya, atas permohonan tersebut majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLwulus pada tahun 2011 dengan Pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan kecabangan di Rindam VI/MLwulus pada tahun 2012 .
2. Bahwa Terdakwa setelah lulus melaksanakan Latorlan di Brigif 24/BC selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21120085740790.
3. Bahwa benar Terdakwa Nanang Ibrahim Serda NRP 21120085740790 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama, " Militer " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2015 berangkat mengikuti latihan di mako Kopasus Jakarta untuk mengikuti pertandingan Ninja Warrior di Jakarta mewakili Kodam VI/MIw setelah Terdakwa gagal mengikuti pertandingan, Terdakwa seharusnya masuk dinas kembali tanggal 2 Februari 2016 namun tidak langsung kembali ke batalyon 614/Rjp melainkan Terdakwa singgah di Samarinda untuk mengikuti seleksi PraPON Bandung mewakili Kaltim karena Terdakwa masih tercatat sebagai atlit panjat tebing dan mulai mengikuti seleksi pada tanggal 2 Februari 2016 hingga selesai seleksi sambil menunggu hasil seleksi Terdakwa tinggal di kontrakan dengan alamat Jl. Proklamasi VI B Rt. 52 No. 42 Kelurahan sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Kaltim bersama ibu kandung dan adik Terdakwa.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas pernah menelfon ke Pasi Pers untuk ijin ikut seleksi PraPON Bandung kemudian Pasi Pers memerintahkan Terdakwa kembali ke Yonif 614/Rjp dulu tetapi Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa juga menerima SMS dari Wadanyon untuk kembali keKesatuan dulu tetapi Terdakwa tidak kembali.

3. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika perbuatannya tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut bertentangan dengan kewajiban dinasnya sebagai seorang prajurit TNI dan merugikan kesatuan Terdakwa serta melanggar peraturan hukum yang berlaku meskipun Terdakwa telah mengetahui dan sudah diperintahkan oleh Wadanyon dan Pasipers untuk segera masuk dinas tetapi Terdakwa tetap tidak melakukannya juga.

4. Bahwa benar ketidak hadiran Terdakwa di Satuan dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama tidak masuk dinas tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 atau kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) hari.

2. Bahwa benar dalam kurun waktu tanggal 28 Februari 2016 atau kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) hari selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan unsur yang untuk menentukan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang dilakukan oleh pelaku/ Terdakwa dimana menentukan waktu tersebut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa terputus-putus.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 28 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri setelah Terdakwa dinyatakan gagal seleksi sebagai atlit Panjat Tebing mewakili Kaltim kemudian Terdakwa diberikan tindakan disiplin lari 10 (sepuluh) putaran lapangan bola membawa balok disiang hari selama 2 (dua) bulan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-6 Bulungan untuk proses hukum lebih lanjut.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 atau kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ". sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ayat 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasnya dan tidak menghayati aturan-aturan serta norma-norma hokum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin, mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur di Kesatuan apabila anggota akan mengajukan perizinan seharusnya mengajukan korp raport secara bertingkat dari mulai Danki sampai Danyon setelah disetujui baru melaksanakan cuti atau ijin. Tetapi tidak dilaksanakan karena beranggapan Kesatuan tidak akan memberi izin hal tersebut mencerminkan sikap terdakwa yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku disatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melemahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke 2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap biaya perkara yang dimohonkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena itu Majelis Hakim akan menyesuaikan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi yang tertera nama Terdakwa Serda Nanang Ibrahim NRP 21120085740790 Jabatan Danru I Ton II Kompi D Yonif 614/Rjp.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Nanang Ibrahim Serda NRP 21120085740790, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa izin”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi yang tertera nama Terdakwa Serda Nanang Ibrahim NRP 21120085740790 Jabatan Danru I Ton II Kompi D Yonif 614/Rjp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15 000,- (lima belas ribu rupiah.).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH.MH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P, sebagai Hakim Ketua, dan Rudy Dwi Prakamto, S.H Mayor Chk NRP 11980059590177, serta Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro S.H, Mayor Chk NRP 21930083860973, dan Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, SH.MH
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Mayor Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Ahmad Jailani SH
Mayor CHK NRP 517644

Panitera

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)